



BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL

PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
URAIAN FUNGSI UNIT KERJA PIMPINAN TINGGI PRATAMA
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan fungsi unit kerja pimpinan tinggi pertama Badan Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial dapat berjalan secara optimal dan efektif, perlu adanya uraian tugas dan fungsi unit kerja pimpinan tinggi pertama pada Badan Informasi Geospasial;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan uraian fungsi unit kerja pimpinan tinggi pertama pada Badan Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya pengaturan tentang kelompok jabatan fungsional pada unit kerja pimpinan tinggi pertama Badan Informasi Geospasial;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Uraian Fungsi Unit Kerja Pimpinan Tinggi Pratama Badan Informasi Geospasial;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1255);
 2. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 827);
 3. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2020 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 835);
 4. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2020 tentang Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 836);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG URAIAN FUNGSI UNIT KERJA PIMPINAN TINGGI PRATAMA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL.**

BAB I
UNIT KERJA PIMPINAN TINGGI PRATAMA
PADA SEKRETARIAT UTAMA

Bagian Kesatu
Biro Perencanaan, Kepegawaian, dan Hukum

Pasal 1

Biro Perencanaan, Kepegawaian dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi perencanaan;
- b. penyusunan rencana program dan anggaran;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- d. pelayanan administrasi kepegawaian;
- e. penyusunan rencana pengembangan pegawai;
- f. pelayanan administrasi organisasi dan tata laksana;
- g. penyusunan rencana pengembangan organisasi dan tata laksana;
- h. pelaksanaan administrasi jabatan fungsional;
- i. penyusunan rencana pengembangan jabatan fungsional;
- j. penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
- k. pelaksanaan advokasi hukum.

Pasal 2

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Biro Perencanaan, Kepegawaian, dan Hukum menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Badan Informasi Geospasial;
- b. pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Badan Informasi Geospasial yang meliputi revisi daftar isian pelaksanaan anggaran, pendampingan pelaksanaan pinjaman dan hibah luar negeri, dan pelaksanaan bimbingan teknis dan sosialisasi anggaran;
- c. pelaksanaan rencana kerja pemerintah yang meliputi pendampingan pelaksanaan rencana kerja dan revisi informasi kinerja;

- d. penyusunan rencana program dan anggaran;
- e. penyusunan informasi kinerja lembaga;
- f. penyiapan bahan koordinasi perencanaan;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan anggaran;
- h. pengelolaan kinerja organisasi dan individu;
- i. pelayanan administrasi kepegawaian;
- j. pelayanan administrasi dan manajemen sumber daya manusia;
- k. penyusunan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia;
- l. pelayanan administrasi organisasi dan tata laksana;
- m. penyusunan rencana pengembangan organisasi dan tata laksana;
- n. pelaksanaan koordinasi reformasi birokrasi Badan Informasi Geospasial;
- o. pelaksanaan manajemen jabatan fungsional;
- p. penyusunan rencana pengembangan jabatan fungsional;
- q. penyusunan peraturan perundang-undangan;
- r. penyusunan dokumen hukum;
- s. pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- t. pelaksanaan advokasi hukum;
- u. pelaksanaan reformasi birokrasi di unit organisasinya; dan
- v. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 3

- (1) Biro Perencanaan, Kepegawaian, dan Hukum terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh koordinator.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak berjumlah 3 (tiga) koordinator.

Pasal 4

- (1) Dalam memimpin kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, koordinator dapat dibantu gugus kerja.
- (2) Gugus kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua gugus kerja.
- (3) Ketua gugus kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak berjumlah 7 (tujuh) ketua gugus kerja.

Bagian Kedua

Biro Umum dan Keuangan

Paragraf 1

Uraian Fungsi

Pasal 5

Biro Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan administrasi ketatausahaan, persuratan, kearsipan dan persandian;
- b. pelaksanaan urusan perlengkapan;
- c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan keprotokolan;
- d. pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Badan Informasi Geospasial, dan
- e. pelaksanaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Biro Umum dan Keuangan menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. pelayanan administrasi ketatausahaan;
- b. pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, dan persandian;
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan;
- d. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
- e. pelaksanaan urusan keprotokolan, pelantikan, dan upacara kedinasan;

- f. pengelolaan layanan kesehatan;
- g. pelaksanaan pengelolaan barang milik negara;
- h. pelaksanaan penatausahaan barang milik negara;
- i. pelaksanaan penatausahaan keuangan;
- j. pelaksanaan verifikasi keuangan;
- k. penyusunan laporan keuangan;
- l. pelaksanaan perbendaharaan yang meliputi mengatur dan melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pembayaran, pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan, penerimaan, penyeteroran, pembukuan penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan, pembayaran dan pembukuan gaji dan tunjangan pegawai;
- m. penatausahaan bukti pertanggungjawaban keuangan;
- n. penyusunan petunjuk operasional verifikasi dan perbendaharaan;
- o. penyiapan perumusan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- p. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- q. pembinaan teknis pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- r. pelaksanaan administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- s. pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik;
- t. pelaksanaan reformasi birokrasi di unit organisasinya; dan
- u. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

Biro Umum dan Keuangan terdiri atas:

- a. Bagian Umum dan Layanan Pengadaan; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Paragraf 2
Bagian Umum dan Layanan Pengadaan

Pasal 8

Bagian Umum dan Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan, persuratan, kearsipan, persandian, urusan perlengkapan, kerumahtanggaan, keprotokolan, dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah di Badan Informasi Geospasial.

Pasal 9

- (1) Bagian Umum dan Layanan Pengadaan terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua gugus kerja.
- (3) Ketua gugus kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak berjumlah 8 (delapan) ketua gugus kerja.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional
pada Biro Umum dan Keuangan

Pasal 10

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dipimpin oleh koordinator.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 1 (satu) koordinator.

Pasal 11

- (1) Dalam memimpin kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, koordinator dapat dibantu gugus kerja.
- (2) Gugus kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua gugus kerja.
- (3) Ketua gugus kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak berjumlah 2 (dua) ketua gugus kerja.

BAB II
UNIT KERJA PIMPINAN TINGGI PRATAMA
PADA DEPUTI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL DASAR

Bagian Kesatu
Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika

Pasal 12

Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang jaring kontrol geodesi dan geodinamika;
- b. penyiapan perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang jaring kontrol geodesi dan geodinamika;
- c. penyusunan norma, pedoman, prosedur, standar, dan spesifikasi di bidang jaring kontrol geodesi dan geodinamika;
- d. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan data dan informasi geospasial dasar di bidang jaring kontrol geodesi dan geodinamika;
- e. pemutakhiran data dan informasi geospasial dasar di bidang jaring kontrol geodesi dan geodinamika; dan
- f. pelaksanaan kerja sama teknis dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri di bidang jaring kontrol geodesi dan geodinamika.

Pasal 13

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang jaring kontrol geodesi, jaring kontrol horisontal dan geodinamika, jaring kontrol vertikal dan pasang surut, dan jaring kontrol gayaberat dan geoid;

- b. penyiapan perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang jaring kontrol geodesi, jaring kontrol horisontal dan geodinamika, jaring kontrol vertikal dan pasang surut, dan jaring kontrol gayaberat dan geoid;
- c. penyusunan norma, pedoman, prosedur, standar, dan spesifikasi di bidang jaring kontrol geodesi, jaring kontrol horisontal dan geodinamika, jaring kontrol vertikal dan pasang surut, dan jaring kontrol gayaberat dan geoid;
- d. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang jaring kontrol geodesi, jaring kontrol horisontal dan geodinamika, jaring kontrol vertikal dan pasang surut, dan jaring kontrol gayaberat dan geoid;
- e. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi geospasial dasar di bidang jaring kontrol geodesi, jaring kontrol horisontal dan geodinamika, jaring kontrol vertikal dan pasang surut, dan jaring kontrol gayaberat dan geoid;
- f. pemutakhiran data dan informasi geospasial dasar di bidang jaring kontrol geodesi, jaring kontrol horisontal dan geodinamika, jaring kontrol vertikal dan pasang surut, dan jaring kontrol gayaberat dan geoid;
- g. pelaksanaan kontrol kualitas data geospasial dan informasi geospasial dasar di bidang jaring kontrol geodesi, jaring kontrol horisontal dan geodinamika, jaring kontrol vertikal dan pasang surut, dan jaring kontrol gayaberat dan geoid;
- h. pelaksanaan kerja sama teknis dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri di bidang jaring kontrol geodesi, jaring kontrol horisontal dan geodinamika, jaring kontrol vertikal dan pasang surut, dan jaring kontrol gayaberat dan geoid;
- i. pelaksanaan reformasi birokrasi di unit kerjanya; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 14

- (1) Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh koordinator.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak berjumlah 3 (tiga) koordinator.

Bagian Kedua

Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim

Pasal 15

Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pemetaan rupabumi dan toponim;
- b. penyiapan perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pemetaan rupabumi dan toponim;
- c. penyusunan norma, pedoman, prosedur, standar, dan spesifikasi di bidang pemetaan rupabumi dan toponim;
- d. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan data dan informasi geospasial dasar di bidang pemetaan rupabumi dan toponim;
- e. pemutakhiran data dan informasi geospasial dasar di bidang pemetaan rupabumi dan toponim; dan
- f. pelaksanaan kerja sama teknis dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri di bidang pemetaan rupabumi dan toponim.

Pasal 16

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pemetaan rupabumi dan toponim antara lain di bidang pengumpulan data geospasial rupabumi, pengolahan data geospasial dan informasi geospasial rupabumi, verifikasi informasi geospasial partisipatif, dan penyelenggaraan nama rupabumi;
- b. penyiapan perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pemetaan rupabumi dan toponim antara lain di bidang pengumpulan data geospasial rupabumi, pengolahan data geospasial dan informasi geospasial rupabumi, verifikasi informasi geospasial partisipatif, dan penyelenggaraan nama rupabumi;
- c. penyusunan norma, pedoman, prosedur, standar, dan spesifikasi di bidang pemetaan rupabumi dan toponim antara lain di bidang pengumpulan data geospasial rupabumi, pengolahan data geospasial dan informasi geospasial rupabumi, verifikasi informasi geospasial partisipatif, dan penyelenggaraan nama rupabumi;
- d. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang pemetaan rupabumi dan toponim antara lain di bidang pengumpulan data geospasial rupabumi, pengolahan data geospasial dan informasi geospasial rupabumi, verifikasi informasi geospasial partisipatif, dan penyelenggaraan nama rupabumi;
- e. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pengelolaan dan penggunaan data geospasial dan informasi geospasial dasar di bidang pemetaan rupabumi dan toponim termasuk hipsografi, perairan, transportasi dan utilitas, bangunan dan fasilitas umum, penutup lahan, dan nama rupabumi di wilayah darat;
- f. pelaksanaan penyelenggaraan nama rupabumi;
- g. pemutakhiran data geospasial dan informasi geospasial dasar di bidang pemetaan rupabumi dan toponim termasuk hipsografi, perairan, transportasi dan utilitas, bangunan dan fasilitas umum, penutup lahan, dan nama rupabumi di wilayah darat;

- h. pelaksanaan kontrol kualitas data geospasial dan informasi geospasial dasar di bidang pemetaan rupabumi dan toponim termasuk hipsografi, perairan, transportasi dan utilitas, bangunan dan fasilitas umum, penutup lahan, dan nama rupabumi di wilayah darat;
- i. pelaksanaan kerja sama teknis dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri di bidang pemetaan rupabumi dan toponim antara lain di bidang pengumpulan data geospasial rupabumi, pengolahan data geospasial dan informasi geospasial rupabumi, verifikasi informasi geospasial partisipatif, dan penyelenggaraan nama rupabumi;
- j. pelaksanaan reformasi birokrasi di unit kerjanya; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 17

- (1) Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh koordinator.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak berjumlah 3 (tiga) koordinator.

Bagian Ketiga

Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai

Pasal 18

Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pemetaan kelautan dan lingkungan pantai termasuk garis pantai;
- b. penyiapan perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pemetaan kelautan dan lingkungan pantai termasuk garis pantai;

- c. penyusunan norma, pedoman, prosedur, standar, dan spesifikasi di bidang pemetaan kelautan dan lingkungan pantai termasuk garis pantai;
- d. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan data dan informasi geospasial dasar di bidang pemetaan kelautan dan lingkungan pantai termasuk garis pantai;
- e. pemutakhiran data dan informasi geospasial dasar di bidang pemetaan kelautan dan lingkungan pantai termasuk garis pantai; dan
- f. pelaksanaan kerja sama teknis dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri di bidang pemetaan kelautan dan lingkungan pantai termasuk garis pantai.

Pasal 19

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pemetaan kelautan dan lingkungan pantai termasuk garis pantai;
- b. penyiapan perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pemetaan kelautan dan lingkungan pantai termasuk garis pantai;
- c. penyusunan norma, pedoman, prosedur, standar, dan spesifikasi di bidang pemetaan kelautan dan lingkungan pantai termasuk garis pantai;
- d. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang pemetaan kelautan dan lingkungan pantai termasuk garis pantai;
- e. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan data dan informasi geospasial dasar di bidang pemetaan kelautan dan lingkungan pantai termasuk garis pantai;
- f. pemutakhiran data geospasial dan informasi geospasial dasar di bidang pemetaan kelautan dan lingkungan pantai termasuk garis pantai;

- g. pelaksanaan kontrol kualitas data geospasial dan informasi geospasial dasar di bidang pemetaan kelautan dan lingkungan pantai termasuk garis pantai;
- h. pelaksanaan kerja sama teknis dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri di bidang pemetaan kelautan dan lingkungan pantai termasuk garis pantai;
- i. pelaksanaan reformasi birokrasi di unit kerjanya; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 20

- (1) Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh koordinator.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak berjumlah 2 (dua) koordinator.

Bagian Keempat

Pusat Pemetaan Batas Wilayah

Pasal 21

Pusat Pemetaan Batas Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pemetaan batas wilayah;
- b. penyiapan perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pemetaan batas wilayah;
- c. penyusunan norma, pedoman, prosedur, standar, dan spesifikasi di bidang pemetaan batas wilayah;
- d. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan data dan informasi geospasial dasar di bidang pemetaan batas wilayah;
- e. pemutakhiran data dan informasi geospasial dasar di bidang pemetaan batas wilayah; dan
- f. pelaksanaan kerja sama teknis dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri di bidang pemetaan batas wilayah.

Pasal 22

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pusat Pemetaan Batas Wilayah menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pemetaan batas wilayah antara lain di bidang pemetaan batas negara, batas maritim, dan batas wilayah administrasi;
- b. penyiapan perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pemetaan batas wilayah antara lain di bidang pemetaan batas negara, batas maritim, dan batas wilayah administrasi;
- c. penyiapan bahan dalam penyusunan norma, pedoman, prosedur, standar, dan kriteria di bidang pemetaan batas wilayah antara lain di bidang pemetaan batas negara, batas maritim, dan batas wilayah administrasi;
- d. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang pemetaan batas antara lain di bidang pemetaan batas negara, batas maritim, dan batas wilayah administrasi;
- e. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan data dan informasi geospasial dasar di bidang pemetaan batas wilayah antara lain di bidang pemetaan batas negara, batas maritim, dan batas wilayah administrasi;
- f. pemutakhiran data geospasial dan informasi geospasial dasar di bidang pemetaan batas wilayah antara lain di bidang pemetaan batas negara, batas maritim, dan batas wilayah administrasi;
- g. pelaksanaan kontrol kualitas data geospasial dan informasi geospasial dasar di bidang pemetaan batas wilayah antara lain di bidang pemetaan batas negara, batas maritim, dan batas wilayah administrasi;
- h. pelaksanaan kerja sama teknis dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri di bidang pemetaan batas wilayah antara lain di bidang pemetaan batas negara, batas maritim, dan batas wilayah administrasi;

- i. pelaksanaan reformasi birokrasi di unit kerjanya; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 23

- (1) Pusat Pemetaan Batas Wilayah terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh koordinator.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak berjumlah 2 (dua) koordinator.

BAB III

UNIT KERJA PIMPINAN TINGGI PRATAMA PADA DEPUTI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK

Bagian Kesatu

Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik

Pasal 24

Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pemetaan dan integrasi tematik;
- b. penyiapan, perumusan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pemetaan dan integrasi tematik;
- c. penyusunan norma, pedoman, prosedur, standar, dan spesifikasi di bidang pemetaan dan integrasi tematik;
- d. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan data dan informasi geospasial tematik di bidang pemetaan dan integrasi tematik yang belum diselenggarakan oleh selain Badan Informasi Geospasial;
- e. pengintegrasian informasi geospasial tematik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemetaan dan integrasi tematik; dan

- f. pelaksanaan kerja sama teknis dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri di bidang pemetaan dan integrasi tematik.

Pasal 25

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pemetaan dan integrasi tematik;
- b. penyiapan, perumusan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pemetaan dan integrasi tematik;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, pedoman, prosedur, standar, dan spesifikasi di bidang pemetaan dan integrasi tematik;
- d. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang pemetaan dan integrasi tematik;
- e. pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial tematik pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- f. pembinaan penggunaan informasi geospasial pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- g. pelaksanaan koordinasi dalam rangka sinkronisasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program informasi geospasial pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- h. penyelenggaraan informasi geospasial tematik yang belum diselenggarakan oleh kementerian atau lembaga selain Badan Informasi Geospasial dan pemerintah daerah;
- i. pengintegrasian informasi geospasial tematik di bidang kebencanaan dan lingkungan yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- j. penyusunan bahan dan pelaksanaan kerja sama teknis dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri di bidang pemetaan dan integrasi tematik;

- k. pelaksanaan reformasi birokrasi di unit organisasinya; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 26

- (1) Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh koordinator.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak berjumlah 3 (tiga) koordinator.

Bagian Kedua

Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas

Pasal 27

Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pemetaan tata ruang dan atlas;
- b. penyiapan perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pemetaan tata ruang dan atlas;
- c. penyusunan norma, pedoman, prosedur, standar, dan spesifikasi di bidang pemetaan tata ruang dan atlas;
- d. pengintegrasian informasi geospasial tematik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemetaan tata ruang dan atlas;
- e. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan data dan informasi geospasial tematik di bidang pemetaan tata ruang dan atlas yang belum diselenggarakan selain Badan Informasi Geospasial; dan
- f. pelaksanaan kerja sama teknis dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri di bidang pemetaan tata ruang dan atlas.

Pasal 28

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pemetaan tata ruang dan atlas;
- b. penyiapan perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pemetaan tata ruang dan atlas;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, pedoman, prosedur, standar, dan spesifikasi di bidang pemetaan tata ruang dan atlas;
- d. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang pemetaan tata ruang dan atlas;
- e. pembinaan pemetaan rencana tata ruang melalui mekanisme konsultasi, supervisi, asistensi, dan pemberian rekomendasi di bidang pemetaan tata ruang dan atlas;
- f. pembinaan penggunaan informasi geospasial pada setiap orang;
- g. penyelenggaraan atlas;
- h. pengintegrasian informasi geospasial tematik di bidang sosial dan ekonomi yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- i. penyusunan bahan dan pelaksanaan kerja sama teknis dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri di bidang pemetaan tata ruang dan atlas;
- j. pelaksanaan reformasi birokrasi di unit organisasinya; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 29

- (1) Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh koordinator.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak berjumlah 3 (tiga) koordinator.

BAB IV

UNIT KERJA PIMPINAN TINGGI PRATAMA PADA DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL

Bagian Kesatu

Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial

Pasal 30

Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan dan penyebarluasan informasi geospasial;
- b. penyiapan perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengelolaan dan penyebarluasan informasi geospasial;
- c. penyusunan norma, pedoman, prosedur, standar, dan spesifikasi di bidang pengelolaan dan penyebarluasan informasi geospasial;
- d. penyiapan basis data untuk penyimpanan, pengamanan, penyebarluasan data dan informasi, serta penggunaan data dan informasi geospasial;
- e. pengaplikasian teknologi informasi dan komunikasi untuk penyimpanan, pengamanan, penyebarluasan data dan informasi, serta penggunaan data dan informasi geospasial;
- f. pelaksanaan penjaminan kualitas informasi geospasial;
- g. pelaksanaan pemantauan, pemberian bimbingan, dan pembinaan kegiatan di bidang pengelolaan dan penyebarluasan informasi geospasial; dan

- h. pelaksanaan kerja sama teknis dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri di bidang pengelolaan dan penyebaran informasi geospasial.

Pasal 31

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan dan penyebaran informasi geospasial;
- b. penyiapan perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengelolaan dan penyebaran informasi geospasial;
- c. penyusunan norma, pedoman, standar, dan spesifikasi di bidang pengelolaan dan penyebaran informasi geospasial;
- d. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan dan penyebaran informasi geospasial;
- e. penyediaan, pengamanan, dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk pengelolaan dan penyebaran data dan informasi geospasial yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial maupun yang terkait dengan Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
- f. melaksanakan penjaminan kualitas data dan informasi geospasial yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial;
- g. melaksanakan tugas pengelolaan data dan informasi geospasial yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial terkait kebijakan strategis nasional dan Jaringan Informasi Geospasial Nasional;

- h. melaksanakan tugas penyebarluasan data dan informasi geospasial yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial terkait kebijakan strategis nasional dan Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
- i. melaksanakan perencanaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan aplikasi spasial dan aplikasi nonspasial pada Badan Informasi Geospasial;
- j. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan aplikasi spasial dan aplikasi nonspasial;
- k. melaksanakan pelayanan teknologi, informasi, dan komunikasi, termasuk penyiapan dan pemeliharaan aplikasi untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Informasi Geospasial;
- l. pelaksanaan pemeliharaan, pengembangan, dan penguatan sentra data informasi geospasial;
- m. pelaksanaan pemeliharaan, pengembangan, dan penguatan sentra data informasi geospasial di lingkungan Badan Informasi Geospasial sebagai simpul jaringan dan penghubung simpul jaringan dalam lingkup jaringan informasi geospasial nasional;
- n. pelaksanaan penyediaan akses terhadap data dan informasi geospasial;
- o. pelaksanaan penyediaan akses terhadap data dan informasi geospasial di lingkungan Badan Informasi Geospasial sebagai simpul jaringan dan penghubung simpul jaringan dalam lingkup jaringan informasi geospasial nasional;
- p. pelaksanaan pemantauan, pelayanan, pemberian bimbingan dan pembinaan kegiatan di bidang pengelolaan dan penyebarluasan informasi geospasial nasional;
- q. penyusunan bahan dan pelaksanaan kerja sama teknis dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri di bidang pengelolaan dan penyebarluasan informasi geospasial;
- r. pelaksanaan reformasi birokrasi di unit kerjanya; dan
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 32

- (1) Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh koordinator.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak berjumlah 3 (tiga) koordinator.

Bagian Kedua

Pusat Standardisasi dan Kelembagaan
Informasi Geospasial

Pasal 33

Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan rencana dan program di bidang standardisasi dan kelembagaan informasi geospasial;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang standardisasi dan kelembagaan informasi geospasial;
- c. pengkajian dan perumusan norma, pedoman, prosedur, standar, dan spesifikasi data dan informasi geospasial;
- d. pengkajian dan perumusan norma, pedoman, prosedur, standar, dan spesifikasi pengelolaan data dan informasi geospasial;
- e. pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan simpul jaringan informasi geospasial;
- f. penyiapan akreditasi kepada lembaga sertifikasi di bidang informasi geospasial;
- g. pelaksanaan kerja sama teknis dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri di bidang standardisasi dan kelembagaan informasi geospasial; dan
- h. pelaksanaan pembinaan terhadap jabatan fungsional surveyor pemetaan pada lingkup nasional.

Pasal 34

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penyiapan perumusan rencana dan program di bidang standardisasi dan kelembagaan informasi geospasial;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang standardisasi dan kelembagaan informasi geospasial;
- c. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan terkait penyiapan kelembagaan dan standar untuk penyelenggaraan informasi geospasial;
- d. penyusunan standar dan spesifikasi data dan informasi geospasial untuk penyelenggaraan informasi geospasial;
- e. pengharmonisasian norma, pedoman, prosedur, standar, dan spesifikasi data dan informasi geospasial yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- f. perencanaan dan pelaksanaan administrasi pelaksanaan standardisasi informasi geospasial;
- g. pemantauan dan evaluasi penerapan standardisasi informasi geospasial;
- h. penyiapan kelembagaan untuk penyelenggaraan informasi geospasial;
- i. pembinaan simpul jaringan dalam jaringan informasi geospasial nasional;
- j. pemantauan dan evaluasi terhadap jaringan informasi geospasial nasional;
- k. pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai sekretariat jaringan informasi geospasial nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. penyusunan kebijakan teknis untuk pembinaan sumber daya manusia dan industri bidang informasi geospasial;
- m. pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia bidang informasi geospasial;
- n. pembinaan jabatan fungsional surveyor pemetaan;
- o. pembinaan industri di bidang informasi geospasial;

- p. pembinaan profesi sumber daya manusia di bidang informasi geospasial;
- q. pelaksanaan kegiatan akreditasi kepada lembaga sertifikasi di bidang informasi geospasial;
- r. pelaksanaan reformasi birokrasi di unit kerjanya; dan
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 35

- (1) Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh koordinator.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak berjumlah 3 (tiga) koordinator.

BAB V INSPEKTORAT

Pasal 36

Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan urusan administrasi inspektorat; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 37

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Inspektorat menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

- c. pelaksanaan pendampingan dalam pelaksanaan kinerja dan keuangan;
- d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
- e. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat;
- g. pelaksanaan reformasi birokrasi di unit kerjanya; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 38

- (1) Inspektorat terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh koordinator.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak berjumlah 2 (dua) koordinator.

BAB VI

PUSAT PENELITIAN, PROMOSI, DAN KERJA SAMA

Pasal 39

Pusat Penelitian, Promosi, dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana penelitian dan pengembangan di bidang informasi geospasial;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang informasi geospasial yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja dan/atau yang bersifat lintas unit kerja di Badan Informasi Geospasial;
- c. koordinasi penelitian dan pengembangan antar-instansi/lembaga di dalam dan luar negeri;
- d. pengelolaan jurnal dan publikasi penelitian dan pengembangan;
- e. penyusunan rencana kegiatan promosi dan kerja sama;
- f. pelaksanaan publikasi produk dan jasa informasi geospasial;
- g. pengelolaan muatan situs web Badan Informasi Geospasial;
- h. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;

- i. pelaksanaan administrasi kerja sama dalam dan luar negeri;
- j. pemantauan dan evaluasi kerja sama; dan
- k. koordinasi pelaksanaan hubungan antar-instansi/ lembaga.

Pasal 40

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pusat Penelitian, Promosi, dan Kerja Sama menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang penelitian dan pengembangan informasi geospasial;
- b. penyiapan perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan informasi geospasial;
- c. penyusunan norma, pedoman, prosedur, standar, dan spesifikasi di bidang penelitian dan pengembangan informasi geospasial;
- d. pelaksanaan koordinasi penelitian dan pengembangan antar-instansi/ lembaga;
- e. pengelolaan karya tulis, jurnal, dan publikasi penelitian dan pengembangan informasi geospasial;
- f. pengelolaan kekayaan intelektual Badan Informasi Geospasial;
- g. pelaksanaan penerapan hasil penelitian dan pengembangan informasi geospasial;
- h. pelaksanaan kerja sama teknis dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri di bidang penelitian dan pengembangan informasi geospasial;
- i. penyusunan rencana kegiatan promosi tentang informasi geospasial;
- j. penyusunan rencana kegiatan promosi tentang Badan Informasi Geospasial;
- k. pelaksanaan publikasi produk dan jasa informasi geospasial;

- l. pengelolaan konten situs web Badan Informasi Geospasial;
- m. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
- n. publikasi informasi dan pemberitaan;
- o. koordinasi pengelolaan informasi publik;
- p. koordinasi pelaksanaan hubungan antar-instansi/lembaga;
- q. pelaksanaan administrasi kerja sama dalam dan luar negeri;
- r. penyusunan dokumen kerja sama dalam dan luar negeri;
- s. pemantauan dan evaluasi kerja sama dalam dan luar negeri;
- t. pelaksanaan reformasi birokrasi di unit kerjanya;
- u. pengelolaan *Parangtritis Geomaritime Science Park*; dan
- v. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 41

- (1) Pusat Penelitian, Promosi, dan Kerja Sama terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh koordinator.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak berjumlah 2 (dua) koordinator.

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

BAB VII

BALAI LAYANAN JASA DAN PRODUK GEOSPASIAL

Pasal 42

Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pelayanan jasa dan produk;
- b. koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan tugas di bidang pelayanan jasa dan produk;
- c. pelaksanaan pelayanan jasa dan produk geospasial;
- d. pelaksanaan penyimpanan dan pelayanan produk geospasial;

- e. pengelolaan gudang penyimpanan produk geospasial; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Informasi Geospasial.

Pasal 43

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pelaksanaan pelayanan jasa dan produk geospasial;
- b. koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan tugas di bidang pelayanan jasa dan produk;
- c. pelaksanaan pelayanan jasa dan produk geospasial;
- d. pelaksanaan penyimpanan dan pelayanan produk geospasial;
- e. pengelolaan gudang penyimpanan produk geospasial; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 44

- (1) Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua gugus kerja.
- (3) Ketua gugus kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak berjumlah 2 (dua) ketua gugus kerja.

BAB VIII

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN GEOSPASIAL

Pasal 45

Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan;
- b. pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan;

- c. pengelolaan sarana pendidikan dan pelatihan serta perpustakaan;
- d. pelaksanaan kerja sama pendidikan dan pelatihan;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha;
- f. penyiapan materi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Informasi Geospasial.

Pasal 46

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan;
- b. pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- c. pengelolaan sarana pendidikan dan pelatihan serta perpustakaan;
- d. pelaksanaan kerja sama pendidikan dan pelatihan;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha;
- f. penyiapan materi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 47

- (1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua gugus kerja.

- (3) Ketua gugus kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak berjumlah 2 (dua) ketua gugus kerja.

BAB IX

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN GUGUS KERJA

Pasal 48

- (1) Kepala Badan Informasi Geospasial menetapkan tugas kelompok jabatan fungsional dan gugus kerja.
- (2) Penetapan tugas kelompok jabatan fungsional dilaksanakan berdasarkan indikator kinerja utama pejabat pimpinan tinggi pratama yang menjadi atasan langsungnya.
- (3) Penetapan tugas gugus kerja dilaksanakan berdasarkan indikator kinerja utama atasan langsungnya.

BAB X

KOORDINATOR DAN KETUA GUGUS KERJA

Pasal 49

Koordinator dan ketua gugus kerja diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Informasi Geospasial atas usulan pejabat pimpinan tinggi pratama melalui Tim Penilai Kinerja.

Pasal 50

- (1) Koordinator mengoordinasikan:
 - a. penyusunan rencana;
 - b. implementasi dan pengendalian;
 - c. pemantauan dan evaluasi; dan
 - d. pelaporan,pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional.

- (2) Koordinator kelompok jabatan fungsional harus memenuhi persyaratan:
 - a. pegawai negeri sipil Badan Informasi Geospasial; dan
 - b. sedang menjabat paling rendah dalam jabatan fungsional ahli madya.
- (3) Koordinator bertanggung jawab kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang menjadi atasan langsungnya.
- (4) Koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memimpin lebih dari satu kelompok jabatan fungsional.

Pasal 51

- (1) Ketua gugus kerja mengoordinasikan:
 - a. penyusunan rencana;
 - b. implementasi dan pengendalian;
 - c. pemantauan dan evaluasi; dan
 - d. pelaporan,pelaksanaan tugas gugus kerja/kelompok jabatan fungsional yang dipimpinnya.
- (2) Ketua gugus kerja harus memenuhi persyaratan:
 - a. pegawai negeri sipil Badan Informasi Geospasial; dan
 - b. sedang menjabat paling rendah dalam jabatan fungsional ahli muda.
- (3) Ketua gugus kerja bertanggung jawab kepada pejabat pimpinan tinggi pratama atasan langsungnya melalui koordinator atau pejabat administrator atasan langsungnya.
- (4) Ketua gugus kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memimpin lebih dari satu gugus kerja/kelompok jabatan fungsional.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Badan Informasi Geospasial ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 31 Agustus 2020

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HASANUDDIN Z. ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum,

ditandatangani secara elektronik

Ida Suryani

BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL